



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.435, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pengenaan. Bea  
Masuk. Tindakan Pengamanan. Impor Produk.  
Tali Kawat Baja.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/PMK.011/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN  
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL  
WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap impor produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) telah dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pengenaan dan pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap uraian barang dan pos tarif impor produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1008/M-DAG/SD/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Usulan Revisi *Safeguards* Untuk Tali Kawat Baja (*Wire Rope*);
2. Surat Menteri Perdagangan surat Nomor 1352/M-DAG/SD/10/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Usulan Revisi *Safeguards* Untuk Tali Kawat Baja (*Wire Rope*);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (*STEEL WIRE ROPES*) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00.**

**Pasal I**

**Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan**

Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Terhadap impor produk tali kawat baja (*steel wire ropes*) berupa:

- a. pintalan dari 6 (enam) pilinan kawat baja (*strand*) yang dipilin tidak secara spiral, dengan diameter pintalan 3 mm (tiga millimeter) sampai dengan 52 mm (lima puluh dua millimeter), berintikan (*core*) berupa kawat, tali atau kabel dipilin dari besi atau baja, disepuh atau dilapisi dengan seng (*galvanized*) atau kuningan maupun tidak, dan tidak diisolasi;
- b. pintalan dari 7 (tujuh) pilinan kawat baja (*strand*) yang dipilin tidak secara spiral, dengan diameter pintalan 3 mm (tiga millimeter) sampai dengan 52 mm (lima puluh dua millimeter), berintikan (*core*) berupa kawat, tali atau kabel dipilin dari besi atau baja, disepuh atau dilapisi dengan seng (*galvanized*) atau kuningan maupun tidak, dan tidak diisolasi, kecuali yang *strand*-nya masing-masing terdiri dari:
  - 1) 7 (tujuh) kawat baja yang dipilin dengan diameter pintalan kurang dari 6 mm (enam millimeter); atau
  - 2) 19 (sembilan belas) kawat baja yang dipilin dengan diameter pintalan 6 mm (enam millimeter) sampai dengan 10,9 mm (sepuluh koma sembilan millimeter);
- c. pintalan dari 8 (delapan) pilinan kawat baja (*strand*) yang dipilin tidak secara spiral, dengan diameter pintalan 3 mm (tiga millimeter) sampai dengan 52 mm (lima puluh dua millimeter), berintikan (*core*) berupa kawat, tali atau kabel dipilin dari besi atau baja, disepuh atau dilapisi dengan seng (*galvanized*) atau kuningan maupun tidak, dan tidak diisolasi, kecuali yang *strand*-nya masing-masing terdiri dari 19 (sembilan belas) kawat baja yang dipilin dengan diameter pintalan 6 mm (enam millimeter) sampai dengan 16 mm (enam belas millimeter); dan
- d. pintalan dari 9 (sembilan) pilinan kawat baja (*strand*) yang dipilin tidak secara spiral, dengan diameter pintalan 3 mm (tiga millimeter) sampai dengan 52 mm (lima puluh dua millimeter), berintikan (*core*) berupa kawat, tali atau kabel dipilin dari besi atau baja, disepuh atau dilapisi dengan seng (*galvanized*) atau kuningan maupun tidak, dan tidak diisolasi,

yang termasuk dalam pos tarif ex 7312.10.99.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, judul dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea

**Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00 diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengeanaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (*Steel Wire Ropes*).**

**2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**